



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan WNI

No. SK : 470/206/DUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan untuk Kawin (N1-N4) dari Desa / Kelurahan.
2. Fotocopy KTP dan KK yang dilegalisir.
3. Pas Foto berdampingan ukuran 4x6.
4. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir.
5. Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja.
6. Fotocopy KTP saksi.
7. Fotocopy Paspor bagi WNA
8. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil bagi calon mempelai yang berdomisili diluar Kota.
9. Surat keterangan dari Gereja, Pura atau Wihara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan dan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 2. Berkas permohonan berikut syaratnya diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi. 3. Setelah persyaratan lengkap dibuat pengumuman perkawinan. 4. Jika tidak ada Sanggahan dari Masyarakat maka Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melibatkan pengantin, kedua orangtua dan saksi untuk menandatangani Akta Perkawinan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan dan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Berkas permohonan berikut syaratnya diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi.
3. Setelah persyaratan lengkap dibuat pengumuman perkawinan.
4. Jika tidak ada Sanggahan dari Masyarakat maka Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melibatkan pengantin, kedua orangtua dan saksi untuk menandatangani Akta Perkawinan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. Form pengisian survei kepuasan masyarakat
3. Kotak Pengaduan